



P E N E T A P A N

Nomor : 84/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

EMERENSIANA GOTO, lahir di Meli, tanggal 01 Juli 1962, Umur 50 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Meli, Desa Meli, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 21 Juni 2012 dengan Nomor : 84/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan Suami Pemohon bernama **MARKUS WEA** secara agama Katolik pada tanggal 11 September 1987 di Gereja Salib Suci So'a, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2004 pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan di Meli, Desa Meliwaru, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada yang diberi nama **MARIA NATALIN PADA WEA** ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut



belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;

- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan - kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada / Nagekeo, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **25 DESEMBER 2004** bertempat di Meli, Desa Meliwaru, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **MARIA NATALIN PADA WEA**, dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suami pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **MARIA NATALIN PADA WEA** ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :




1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 0907 410762 0001 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1
2. Fotocopy Surat Kawin Nomor: 2978, atas nama pemohon (EMERENSIANA GOTO) dengan laki-laki bernama : MARKUS WEA RODJA, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : **MARIA ENO** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **MARKUS WEA RODJA** secara agama Katholik di Gereja Salib Suci, So'a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, pada tanggal 11 SEPTEMBER 1987 ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **MARIA NATALIN PADA WEA** lahir di Meli, Desa Meliwaru, Kecamatan So'a Kabupaten Ngada, pada tanggal **25 DESEMBER 1987** ;
- Bahwa, **MARIA NATALIN PADA WEA** ini adalah anak ke 6 dari 6 bersaudara;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;



1. Section 1102 of the Immigration and Nationality Act (INA) provides that an alien who is inadmissible under INA section 212(a)(2)(A)(i) is inadmissible under INA section 212(a)(2)(A)(ii) as well.

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem clearly. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes of the problem. Once the causes of the problem have been identified, the next step is to develop a plan of action to address the problem. This involves identifying the steps that need to be taken to solve the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Once a plan of action has been developed, the next step is to implement the plan. This involves carrying out the steps that have been identified in the plan and monitoring the progress of the implementation. Finally, the last step in the process is to evaluate the results of the implementation. This involves assessing the effectiveness of the plan and determining whether the problem has been solved.



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

2. Saksi : **PATRISIA DHOSA** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **MARKUS WEA RODJA** secara agama Katholik di Gereja Salib Suci, So'a, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, pada tanggal 11 SEPTEMBER 1987 ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan isteri pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : **MARIA NATALIN PADA WEA** lahir di Meli, Desa Meliwaru, Kecamatan So'a Kabupaten Ngada, pada tanggal 25 DESEMBER 1987 ;
- Bahwa, **MARIA NATALIN PADA WEA** ini adalah anak ke 6 dari 6 bersaudara;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.IV didapatkan fakta bahwa benar Pemohon dengan suaminya MARKUS WEA RODJA telah melangsungkan pernikahan gereja pada tanggal 11 SEPTEMBER 1987 dan bahwa benar, pemohon dan MARKUS WEA RODJA memiliki anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 DESEMBER 2004 yang diberi nama **MARIA NATALIN PADA WEA** ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **MARIA NATALIN PADA WEA** pada tanggal **25 DESEMBER 2004** sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **MARIA NATALIN PADA WEA** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap



PENDAPAT PENGADILAN MAJELIS PERADILAN

Menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Peradilan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis, administratif, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, Majelis Peradilan akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.



peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **MARIA NATALIN PADA WEA** dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :


1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **25 DESEMBER 2004** bertempat di Meli, Desa Meliwaru, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **MARIA NATALIN PADA WEA** , dari perkawinan sah antara Pemohon dengan suami pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **MARIA NATALIN PADA WEA**;
4. Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal **27 JUNI 2012** oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,


BUJUNG ABDULLAH





RADEN M. SUPRAPTO, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 141.000,00